

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata letak (Layout) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan .belum sesuai yaitu ukuran gedung dan tinggi plafon.
2. Tata letak (layout) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Pasuruan belum memenuhi unsur-unsur yang dapat ditinjau keselamatan, yaitu pada saat uji speedometer tester beresiko menabrak kendaraan di depannya.
3. Tata letak (layout) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Pasuruan belum memenuhi unsur-unsur yang dapat ditinjau kesehatan, yaitu pada saat kendaraan mengantri di dalam gedung uji asap kendaraan uji masih terkumpul di dalam gedung.
4. Tata letak (layout) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Pasuruan belum efektif dan efisien, yaitu masih terdapat antrian di dalam gedung khususnya untuk kendaraan bus besar, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka perlu adanya saran atau rekomendasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperbesar gedung dan menambah tinggi plafon gedung uji UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan.
2. Menyusun dan mengatur ulang tata letak (layout) alat uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan. Khususnya untuk uji speedometer tester di letakan bagian akhir pengujian.
3. Menambahkan fasilitas ventilasi udara, blower untuk mendorong udara dalam gedung, turbine ventilator untuk menyerap asap dalam gedung agar cepat keluar.

4. Menyusun kembali tata letak (layout) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan agar efektif, efisien dan tidak terjadi antrian di dalam gedung khususnya untuk kendaraan besar,

DAFTAR PUSTAKA

- (2009), Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- (2012), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta.
- (1993), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala
- (1970), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3
- (2003), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
- (1991), Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang “Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor”.
- (1993), Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- (1992), Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- (2011), Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2016), Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- (2016), Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- (2006), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 Tentang Emisi Gas Buang.